



P U T U S A N
Nomor : 46- K / PM.III-12 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : A. A. Sopiyan
Pangkat/NRP : Pelda / 21930065470972
Jabatan : Badenbekang V-44-02
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya
Tempat, tgl lahir : Bandung, 22 Februari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No 4 Kec Magersari Kota Mojokerto

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam VI Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/327/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III -12 Surabaya Nomor : Sdak / 150 / K / AD / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/46-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/46-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III -12 Surabaya Nomor : Sdak / 150 / K / AD / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 di atas materai 6000.

b) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 di atas materai 6000.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (clemensi) yang pada pokoknya Terdakwa mengaku perbuatannya dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan hanya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III -12 Nomor : Sdak / 150 / K / AD / XI / 2016 tanggal 15 Desember 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2000 Lima belas dan pada tanggal Dua belas bulan Februari tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas dan bulan Februari tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam belas bertempat di garasi truk Denbekang V-44-02 Mojokerto dan di Kantor Denpom V/2 Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam II Siliwangi setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti kejuruan kemudian ditempatkan di Denbekang V-44-02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
Mojokerto Denbekang V-44-02/2015/Pg/Pgk. Sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Pelda NRP 21930065470972.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhadi (Saksi-1) pada tanggal 23 Agustus 2015 saat Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui Sdr. Agung Setiawan (Saksi-3), dan kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2008 ditempat Fitness Brogrex di Jalan Lengkong Kec. Mojoanyar Kota Mojokerto, dengan keduanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-3 dihubungi Terdakwa untuk mencari pinjaman uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Rush warna Silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 dengan mengatakan "Gung, Saya Minta tolong carikan pinjaman uang", selanjutnya Saksi-3 Menjawab "berapa bang ? jaminannya apa bang ?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya pinjam sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta) jaminannya mobil Rush " kemudian . Saksi-3 mengatakan "iya bang saya bantu saya carikan ke teman-teman" sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "mas, ada yang butuh uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jaminannya mobil Rush mau apa nggak ? dijawab oleh Saksi-1 Tahun piro mobile ? (tahun berapa mobilnya) Saksi-3 menjawab tahun 2013 atas namanya sendiri kemudian Saksi-1 mengatakan "oh ya saya mau".

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 wib Saksi-3 menuju kerumah Terdakwa di Asrama Cikaran untuk mengambil mobil Toyota Rush warna silver nopol S 1444 TA tahun 2013 Matic yang akan dijadikan jaminan kepada Saksi-1, setelah mengambil mobil Terdakwa Tersebut Saksi-3 menuju kerumah Saksi-1 di Desa Kejagan Kec. Trowulan Mojokerto untuk menunjukkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 setelah ada kesepakatan Saksi-3 juga menunjukkan aplikasi pembayaran yang sudah berjalan selama 18 (delapan belas) kali angsuran dari ACC finance atas nama Terdakwa kemudian Saksi- 3, Saksi-1 dan temannya atas nama Sdr. Nanang (Saksi-4) mengendarai Honda Odyssey menuju ke Kantor Denbekang V-44-02 Mojokerto.

e. Bahwa setelah sampai di kantor denbekang V-44-02 Mojokerto Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4, langsung menemui Terdakwa di garasi truk Denbekang V-44-02 selanjutnya Saksi-3 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa untuk membicarakan peminjaman uang yang saat itu Saksi-3 hanya melihat dan mendengar jika Saksi-1 mengatakan mau pinjam berapa? Terdakwa menjawab Saya pinjam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya gunakan menutup hutang kepada teman dan Saksi-1 mengatakan potongannya 10% dan dijawab oleh Terdakwa iya udah gak apa-apa kemudian Saksi-1 bertanya minta waktu berapa bulan dan dijawab oleh terdakwa paling lambat sebulan akan saya kembalikan uang itu, karena Terdakwa adalah seorang aparatur Negara (anggota TNI-AD) selain itu Terdakwa juga memberikan jaminan berupa mobil Toyota Rush warna Silver Nopol S 1444 TA sehingga Saksi-1 merasa yakin dan percaya pada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dilengkapi 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 setelah jatuh tempo 1 (satu) bulan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian pinjaman uang namun Terdakwa menyampaikan belum dapat kiriman uang dari Bandung sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut, karena waktu itu Saksi-1 lagi membutuhkan uang maka Saksi-1 menekan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam namun Terdakwa hanya janji-janji terus dan tidak pernah ditepati.

g. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2015 Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan jika ada yang mau membeli mobil Toyota rush tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar membawa Toyota Rush ke Asrama Korem 082/Cpyj dengan alamat di jalan Gajah Mada II Kota Mojokerto selanjutnya Saksi-1 datang ke Asrama Korem 082/Cpyj namun tidak membawa mobil Toyota Rush karena takut mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan uang Saksi-1 tidak dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. h. **putusan pada tanggal 12 Februari 2016** Saksi-1 didatangi oleh anggota Denpom V/2 Mojokerto yang mengatakan jika mobil Toyota Rush milik Terdakwa sedang dipermasalahkan oleh pihak Lessing / Debt Colector karena Terdakwa telat melakukan pembayaran angsuran selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Denpom V/2 menuju ke kantor Denpom V/2 setelah sampai ditempat Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di kantor Denpom V/2 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh anggota Denpom V/2 dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan yang tertanggal 12 Februari 2016 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara mengangsur selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan pada tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa bermaterai 6.000 dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Sdri. Binti sutiyah (Saksi-2) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush Nopol S 1444 TA kepada Terdakwa.

i. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selain itu Saksi-1 juga merasa telah dibohongi dengan janji-janji akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi /bantahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama : Muhadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal Lahir : Jombang, 29 Februari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Kejagan RT. 007 RW. 002 Trowulan Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2015 saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Agung (Saksi-4) melalui Hp menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 yang pengembalian uangnya paling lama selama satu bulan, karena Saksi percaya maka bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi dengan membawa mobil Toyota Rush milik Terdakwa sambil memperlihatkan bukti angsuran yang sudah berjalan selama 18 kali tidak ada tunggakan, dan sekira pukul 20.00 wib Saksi dan Saksi-3 (Nanang Fatkhur Rozi) mengantar Saksi-4 ke kantor Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom V/2 Mojokerto, 02 Januari 2016. Gajah Mada sambil membawa uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan menutup hutang pada teman Terdakwa dan akan mengembalikan uang tersebut paling lambat selama satu bulan dengan memberikan jaminan mobil Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA atas nama Terdakwa sendiri, karena janji Terdakwa dan ada jaminan maka Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan.
4. Bahwa status mobil Toyota milik Terdakwa tersebut masih kredit dengan angsuran selama 60 kali dan sudah melakukan pembayaran angsuran ke-18, dan menurut Terdakwa angsurannya tidak mengalami masalah.
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi berdasarkan persetujuan bersama pinjaman tersebut dipotong oleh Saksi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 setelah jatuh tempo satu bulan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengembalian pinjaman uang namun Terdakwa menyampaikan belum dapat kiriman uang dari Bandung, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk pengembalian uang tersebut, karena waktu itu Saksi juga lagi membutuhkan uang maka Saksi menekan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam namun Terdakwa hanya janji-janji terus yang tidak pernah ditepati.
7. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp yang menyampaikan ada yang mau membeli mobil Toyota Rush yang dibuat jaminan, agar dibawa ke Asrama Korem 082/Cpyj Jl Gajah Mada II kota Majokerto, selanjutnya Saksi datang ke Asrama Korem namun tidak membawa mobil tersebut karena takut mobil diambil oleh Terdakwa dan uang Saksi tidak dikembalikan.
8. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi didatangi oleh anggota Denpom V/2 Mojokerto yang menyampaikan bahwa mobil Toyota Rush milik Terdakwa sedang ada permasalahan dengan pihak lessing (depkolektor) karena Terdakwa telat melakukan pembayaran angsuran, selanjutnya Saksi bersama anggota Denpom menuju ke kantor Denpom untuk dipertemukan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan pada tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri bermatrai 6000 dan disaksikan oleh isteri Saksi Sdri. Binti Sutiyah (saksi-2). Karena ada surat pernyataan tersebut maka Saksi menyerahkan mobil Toyota Rush kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 sesuai surat pernyataan yang dibuat Terdakwa untuk pengembalian angsuran pertama pelunasan pinjaman uang kepada Saksi, Terdakwa tidak menepati janjinya dan saat angsuran yang kedua pada tanggal 25 Mei 2016 saat jatuh tempo pembayaran Terdakwa juga tidak menepatinya untuk mengangsur, sehingga pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi melaporkan perkara ini ke Denpom V/2 Mojokerto.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ketempat lain atau tidak yang sesuai dengan alasan saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi.
11. Bahwa saksi mau meminjam Terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena jaminan yang diberikan Terdakwa berupa mobil milik Terdakwa sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut, sambil menunggu tanahnya yang berada di Bandung dijual belum laku" selanjutnya Saksi menjawab "yowes (ya sudah), setelah itu Saksi dan Saksi-1 menunggu kepastian Terdakwa untuk pengembalian uang.

5. Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan janji akan mengembalikan hanya satu bulan saja, namun setelah berbulan-bulan sering Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan selalu mengingkari janji dengan alasan disuruh menunggu lakunya tanah yang berada di Bandung akan mengembalikan uang pinjaman.

6. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya meminjamkan uang kepada Terdakwa karena atas penjelasan Saksi-4 dengan meyakinkan jaminan mobil Toyota Rush sebagai jaminan, akan tetapi setelah menyerahkan uang sesuai kesepakatan Terdakwa tidak pernah menepati janjinya bahkan mengangsur Terdakwa tidak pernah. Kemudian Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa di Asrama Cikaran Mojokerto untuk menanyakan pengembalian uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kendaraan itu ada yang mau beli, terus uangnya untuk mengembalikan uang sampeyan", akan tetapi Saksi-1 tidak percaya karena selama ini Terdakwa hanya janji-janji saja.

7. Bahwa setelah satu tahun peminjaman uang tersebut yang Terdakwa tidak pernah dibayar sama sekali, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kantor Denpom V/2 Mojokerto kemudian pada tanggal 12 Februari 2016 bertempat di Kantor Denpom V/2 Mojokerto, Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 serta Terdakwa yang isinya Terdakwa akan membayar pinjaman tersebut dengan cara mengangsur 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun sampai dengan surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak pernah ditepati sehingga pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi dan Saksi-1 melaporkan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Denpom V/2 Mojokerto.

8. Bahwa pada saat di Denpom, kesatuan sudah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang Saksi ketahui uang tersebut dipinjam dari kopras dan mungkin gaji Terdakwa yang dipotong untuk melunasi pinjaman tersebut. Dan uang Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : Nanang Fatkhur Rozi |
| Pekerjaan | : Swasta (pengepul Rongsokan) |
| Tanggal Lahir | : Mojokerto, 04 Mei 1977 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Dsn Kedawung Utara Ds Bicak Rt 001 Rw 002 Kec Trowulan Kab Mojokerto. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari bulan (lupa) tahun 2005 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Muhadi (Saksi-1) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba di rumah Saksi-1, Saksi melihat ada Sdr. Agung Setiawan (saksi-4) dan kami bertiga ngobrol ditengah mengobrol Saksi-1 mengajak Saksi dengan mengatakan "ayo ikut saya ngantar uang ke Sopian" kemudian Saksi menjawab "ayo" selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB kami bertiga mengendarai mobil Toyota Rush berangkat ke Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 mengatakan "kita ngambil uang dulu di ATM BCA di Jayanegara" dan Saksi bertanya "apa uangnya kurang" Saksi-1 menjawab "iya uangnya kurang untuk bayar si Sopian" setelah Saksi-1 mengambil uang di ATM BCA selanjutnya menuju ke Kantor Denbekang V-44-02 Mojokerto.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB tiba di Kantor Denbekang Saksi melihat Saksi-1 bertemu langsung dengan Terdakwa di samping bangunan kosong sedang menghitung uang yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nggak lama nanti mobil saya ambil" dan Saksi-1 menjawab "nggak apa-apa" setelah semuanya selesai Saksi dan Saksi-1 pamitan pulang dengan membawa kendaraan Toyota Rush yang dijadikan jaminan peminjaman uang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu penyerahan uang di Kantor Denbekang tersebut disertai dengan bukti kwitansi atau tidak karena Saksi hanya diminta bantuan menemani saja, dan yang Saksi tahu Terdakwa hanya mengatakan tidak lama mobilnya akan diambil serta Saksi tidak tahu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa.

5. Bahwa dari peminjaman uang tersebut Terdakwa menjaminkan sebuah kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 atas nama Terdakwa dengan ditunjukkan aplikasi pembayaran tertera tidak terlambat dari Finance dengan bunga 10 % dari uang yang dipinjam.

6. Bahwa sekira bulan Februari 2016 Saksi mendengar dan mendapat informasi dari rekan-rekan eksternal bahwa kendaraan Terdakwa terlambat membayar angsuran, dan diambil oleh pihak lissing AAC Surabaya, namun Saksi tidak mendengar kalau Terdakwa dilaporkan ke Kantor Denpom V/2 Mojokerto, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2016 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 untuk dijadikan saksi dalam perkara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Agung Setiawan
Pekerjaan : Swasta karyawan leasing Adira
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 02 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Ngabar Rt 11 Rw 04 Kec Jetis Kab Mojoerto
Nomor Hp. 081333859789

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di tempat fitness Brogrex di jalan Lengkong Kec Mojoanyar Kota Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013. Terdakwa mengatakan "Gung saya minta tolong carikan pinjaman uang", lalu Saksi bertanya:"berapa bang, jaminannya apa bang" dijawab oleh Terdakwa "saya pinjam 50 juta jaminannya mobil Rush", kemudian Saksi jawab "ya bang saya bantu saya carikan ke teman-teman".
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Muhadi (saksi-1) yang sudah Saksi kenal sejak tahun 2004 penerima gadai kendaraan saat mengambil kendaraan Toyota Kijang LGX tahun 2005, dan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang mau pinjam 50 juta pinjaman Rush, mau apa nggak" dijawab oleh Saksi-1 "tahun piro mobile (tahun berapa mobilnya)" Saksi jawab "tahun 2013 atas namanya sendiri" kemudian Saksi-1 menjawab "o..ya saya mau".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Saksi menuju kerumah Terdakwa di Asrama Cikaran untuk mengambil mobil toyota Rush warna silver, Nopol S-1444-TA tahun 2013 Matic untuk ditunjukkan kepada Saksi-1, setelah mengambil mobil Terdakwa tersebut, Saksi menuju ke rumah Saksi-1 di Ds Kejagan Kec Trowulan Mojokerto, untuk menunjukkan kendaraan milik Terdakwa yang akan dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, Saksi juga menunjukkan aplikasi pembayaran yang sudah berjalan selama 18 (delapan belas) kali angsuran dari 60 kali angsuran dari ACC Finace atas nama Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dengan temannya yang Saksi tidak kenal mengendarai Honda Odesey menuju ke kantor Denbekang V-44-02 Mojokerto.

5. Bahwa setelah sampai ke kantor Denbekang langsung menemui *Terdakwa di gudang bangunan sebelah lapangan tenis dan Saksi* mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa untuk membicarakan peminjaman uang yang Saksi hanya melihat dan mendengar antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan "mau pinjam berapa" Terdakwa menjawab "saya pinjam 50 juta" dan Saksi-1 mengatakan "potongannya 10 %" dijawab Terdakwa "ya udah ndak apa-apa" kemudian Saksi bertanya "minta waktu berapa bulan" dijawab Terdakwa "saya minta waktu 2 s/d 3 bulan untuk mengembalikan uang tersebut" kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "jangan begitu bang, lebih baik mundur minta satu bulan lagi jadi 2 s/d 4 bulan" Terdakwa menjawab "ya...ya" kemudian Saksi-1 mengatakan "ya nggak pa-pa", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sisanya diambilkan dari ATM di Mojopahit untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan dilengkapi 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa bermaterai 6000.

6. Bahwa setelah transaksi peminjaman selesai Saksi diberi imbalan dari Saksi-1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang lelah/uang rokok, selanjutnya Saksi-1 pulang dengan membawa mobil Toyota Rush milik Terdakwa.

7. Bahwa setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan dari peminjaman uang tersebut Saksi-1 menghubungi Saksi lewat handphone dengan mengatakan "mas mobilnya aman ta, udah dibayar ta, soale mobilnya tak pakai chater orang hajian ke jombang (mas gimana mobilnya aman, sudah dibayar angsurannya, karena mobilnya saya sewakan untuk orang hajian ke Jombang", kemudian penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui Hp dan Terdakwa mengatakan "mobilnya sudah dibayar, lho kenapa mobilnya kok disewakan nanti kalau mobilnya lecet nanti saya denda, terus kalau ada apa-apa di jalan saya tidak bertanggung jawab", setelah Saksi menghubungi Terdakwa seperti itu Saksi menghubungi Saksi-1 apa yang sudah disampaikan selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "yo wes mas ndak po-po, ya udah mas ndak apa-apa" kemudian telepon Saksi matikan sampai sekarang Saksi-1 tidak pernah menghubungi Saksi.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi mendengar dan mendapat informasi dari rekan-rekan eksternal bahwa kendaraan Terdakwa ditarik oleh lissing ACC Surabaya dan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/2 Mojokerto, sehubungan dengan perkara penipuan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian mereka berdua dengan menjaminkan kendaraan Toyota Rush, kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Cikaran dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah benar masalah ini dilaporkan oleh Sdr. Muhadi ke Denpom V/2 Mojokerto" kemudian Terdakwa mengatakan "iya benar, perkara ini dilaporkan ke kantor PM" dan Saksi bertanya lagi "lho kok bisa, mobilnya gimana", Terdakwa menjawab "Khan Hadi minta uangnya kembali 50 juta, padahal kesepakatan dulu mobil tidak dipakai ternyata mobil disewakan untuk charteran, makanya itu saya disuruh mengembalikan uangnya, sedangkan mobil ditarik oleh lissing padahal kesepakatan yang dulu apabila mengembalikan uang mobilnya juga dikembalikan, ternyata mobilnya sudah diambil oleh lissing", dan Saksi menanyakan kembali "kelanjutannya gimana bang" dijawab oleh Terdakwa "nunggu proses".

9. Bahwa setelah menanyakan masalah hal tersebut Saksi kembali pulang dan tidak mengetahui kelanjutannya sampai bulan Juli Saksi dipanggil oleh Denpom V/2 untuk



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dan Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam II Siliwangi setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Pusdik bekang Cimahi Bandung selanjutnya setelah selesai kejuruan, ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denbekang V-44-02 Mojokerto dengan pangkat Pelda NRP 21930065470972.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah tugas Operasi militer.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2009 dalam perkara penganiayaan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhadi (saksi-1) setelah dikenalkan oleh Sdr. Agung Setiawan (Saksi-4) untuk meminta tolong mencari pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada Tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan "gung saya butuh uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), carikan pinjaman uang" dijawab Saksi-4 "ada bang kita ketemuan", beberapa menit kemudian Saksi-4 datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan tentang rencana Terdakwa mau pinjam uang.
6. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-4 mengatakan "ini ada uang tapi ditempatnya Muhadi" dan Terdakwa bertanya "Muhadi itu siapa" Saksi-4 menjawab "itu teman saya tapi pinjam uang segitu harus ada jaminan" Terdakwa tanyakan lagi "saya hanya punya mobil Rush gimana orang mau tidak" kemudian Saksi-4 bertanya lagi "mobil itu lessing, terus bayarnya lancar tidak" dan Terdakwa jawab "bayarnya lancar tidak ada masalah".
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 Terdakwa dihubungi Saksi-4 menanyakan pinjaman tersebut dan Saksi-4 mengatakan "ya bang nanti saya datang bersama Muhadi ke kantor Bekang" kemudian pada pukul 21.30 WIB Saksi-4 datang bersama Saksi-1 bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu di Garasi truck di Kantor Denbekang yang membicarakan masalah pinjaman uang dan Saksi-1 mengatakan pada Terdakwa "gimana kalau pinjam uang segitu potongannya 10 % dan harus ada jaminannya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya butuhnya utuh dan akan saya kembalikan 1 (satu) bulan setelah saya mendapat kiriman uang dari Bandung" namun Saksi-1 tidak mau dan harus dipotong 10%, dan Terdakwa menerima keputusan tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung dibuatkan kwitansi penerimaan dan kekurangannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan keesokan harinya, namun isi kwitansi yang Terdakwa terima tertera berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 yang Terdakwa tandatangani di atas materai 6000, padahal Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah ada potongan 10 % dari pinjaman tersebut dengan jaminan satu unit kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 atas nama Terdakwa sendiri.
9. Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa pergunakan biaya sehari-hari, setelah berjalan satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan "saya belum bisa mengembalikan uangnya, tolong dikasih waktu lagi karena belum dapat kiriman dari Bandung" dan dijawab Saksi-1 "ndak apa-apa bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

10. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 25 April 2016 setelah berjalan \pm 6 (enam) bulan Terdakwa juga belum mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa dihubungi oleh anggota Denpom V/2 ada laporan penggelapan mobil, dan Terdakwa diminta datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah tiba Terdakwa melihat sudah ada pihak lessing ACC Finance Surabaya dan kendaraan toyota Rush warna silver Nopol S-1444-TA tahun 2013 sudah diparkir di halaman Denpom. Selanjutnya Terdakwa dan lessing membicarakan pembayaran angsuran yang sudah terlambat \pm 6 (enam) bulan dan meminta supaya mobil diserahkan kepada pihak lessing ACC Finance Surabaya a.n Akh Purwandi.

11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 setelah 2(dua) minggu kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh anggota Denpom V/2 meminta supaya datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke kantor Denpom dan sudah melihat Saksi-1 dan isterinya Sdri.Binti Sutiya (saksi-2) menunggu di kantor Denpom, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bang gimana masalah uangnya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya usahakan nggak sampai tanggal tersebut" dan Saksi-1 "yang penting sama anaknya bang". Setelah ada kesepakatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "saya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan pada tanggal 25 Mei 2016" yang Terdakwa tandatangani disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di atas materai 6000,-.

12. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 25 April 2016, sesuai surat pernyataan yang dibuat, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa diminta datang ke Kantor Denpom V/2 setelah tiba Terdakwa sudah melihat Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 oleh anggota Denpom dan Terdakwa berusaha memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan meminta uangnya dikembalikan utuh. Kemudian Terdakwa meminta waktu kedua lagi pada tanggal 25 Mei 2016 untuk melunasi pinjaman uang tersebut dan Saksi-1 mengatakan "kalau nanti semua tidak dilunasi, akan saya laporkan" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya saya usahakan, kalau semuanya saya tidak sanggup".

13. Bahwa Terdakwa tidak bisa menepati janji sesuai surat pernyataan tersebut yaitu dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016, karena Terdakwa menggantungkan dari penjualan tanah yang berada di Bandung belum terjual dan penjualan tanah tersebut butuh waktu dan Terdakwa sudah berusaha mengangsur pinjaman tersebut kepada Saksi-1 dengan cara memotong gaji setiap bulannya akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerimanya dan tetap meminta dikembalikan secara utuh semuanya.

14. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian tersebut, maka pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan sebagai Terdakwa dalam perkara pinjam uang kepada Saksi-1 yang belum Terdakwa lunasi.

15. Bahwa kesatuan Terdakwa membantu meminjamkan uang koprasa satuan kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk membayar angsuran kepada Saksi-1, dan pinjaman koprasa tersebut pembayarannya dengan memotong gaji Terdakwa tiap bulan.

16. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai angsuran BRI dan angsuran di Koprasa, sehingga untuk makan saja sudah sangat kurang.

17. Bahwa pada saat akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa hanya mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Rush yang statusnya masih kredit yang sudah berjalan selama 18 bulan dari 60 bulan, dan angsurannya berjalan lancar tidak ada tunggakan. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan, dan saksi-1 menyetujuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
kepersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Pusdik bekang Cimahi Bandung. Setelah selesai kejuruan ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Denbekang V-44-02/ Mojokerto dengan pangkat Pelda NRP 21930065470972.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer
3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara percobaan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2009 dalam perkara penganiayaan.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhadi (saksi-1) setelah dikenalkan oleh Sdr. Agung Setiawan (Saksi-4), untuk meminta tolong mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Agung) untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013, dan mengatakan "Gung saya minta tolong carikan pinjaman uang", selanjutnya Saksi-4 bertanya: "jaminannya apa bang" dijawab oleh Terdakwa "saya pinjam Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jaminannya mobil Rush", kemudian Saksi-4 menjawab "ya bang saya bantu saya carikan ke teman-teman".
6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 menghubungi Sdr. Muhadi (saksi-1) yang sudah Saksi-4 kenal sejak tahun 2004 penerima gadai kendaraan, saat mengambil kendaraan Toyota Kijang LGX tahun 2005, dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "mas ada yang butuh uang Rp 50.000.000 jaminannya Rush , mau apa nggak", dijawab oleh Saksi-1 "tahun piro mobile (tahun berapa mobilnya)", Saksi-4 jawab "tahun 2013 atas namanya sendiri" kemudian Saksi-1 menjawab "o..ya saya mau".
7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 menuju kerumah Terdakwa di Asrama Cikaran untuk mengambil mobil Toyota Rush

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol: S-1444-TA tahun 2013 Matic untuk ditunjukkan kepada Saksi-1, setelah mengambil mobil Terdakwa tersebut, Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-1 di Ds. Kejagan Kec. Trowulan Mojokerto untuk menunjukkan kendaraan milik Terdakwa yang akan dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, Saksi-4 juga menunjukkan aplikasi pembayaran yang sudah berjalan selama 18 (delapan belas) kali angsuran dari 60 (enam puluh) kali angsuran, dari ACC Finace atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-4 datang bersama Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdr. Nanang Faktur) menemui Terdakwa di Bekang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Garasi truck di Kantor Denbekang dan membicarakan masalah pinjaman uang, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "gimana kalau pinjam uang segitu potongannya 10 % dan harus ada jaminannya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya butuhnya utuh dan akan saya kembalikan 1 (satu) bulan setelah saya mendapat kiriman uang dari Bandung" namun Saksi-1 tidak mau dan tetap harus dipotong 10% dan Terdakwa menerima keputusan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung dibuatkan kwitansi penerimaan dan kekurangannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan keesokan harinya, namun isi kwitansi yang Terdakwa terima tertera berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 yang Terdakwa tandatangani di atas materai 6000, padahal Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah ada potongan 10 % dari pinjaman tersebut, dengan jaminan satu unit kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S-1444-TA tahun 2013 atas nama Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari, setelah berjalan satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan "saya belum bisa mengembalikan uangnya, tolong dikasih waktu lagi karena belum dapat kiriman dari Bandung" dan dijawab Saksi-1 "ndak apa-apa bang".

10. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 setelah berjalan \pm 6 (enam) bulan, Terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 didatangi oleh anggota Denpom V/2 Mojokerto dan mengatakan kalau mobil Toyota Rush milik Terdakwa bermasalah dengan lessing, karena terlambat membayar angsuran, sehingga mobil tersebut diambil oleh anggota Denpom tersebut. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh anggota Denpom V/2, karena ada laporan penggelapan mobil dan Terdakwa diminta datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah tiba Terdakwa melihat sudah ada pihak lessing ACC Surabaya dan kendaraan toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 sudah diparkir di halaman Denpom.

11. Bahwa benar di Kantor Denpom tersebut Terdakwa dan lessing membicarakan pembayaran angsuran yang sudah terlambat \pm 6 (enam) bulan karena Terdakwa sejak bulan September tidak membayar angsuran, pihak leassing meminta supaya mobil diserahkan kepada lessing ACC Finance Surabaya a.n Akh Purwandi.

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh anggota Denpom V/2 meminta supaya datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke kantor Denpom dan sudah melihat Saksi-1 dan isterinya Sdri.Binti Sutiya (saksi-2) menunggu di kantor Denpom, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bang gimana masalah uangnya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya usahakan nggak sampai tanggai tersebut" dan Saksi-1 "yang penting sama enaknye bang". Setelah ada kesepakatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "saya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan pada tanggal 25 Mei 2016" yang Terdakwa tandatangani disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di atas materai 6000,-.

13. Bahwa benar setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 25 April 2016 sesuai surat pernyataan yang dibuat, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Terdakwa diminta datang ke Kantor Denpom V/2, setelah tiba Terdakwa sudah melihat Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian kami dipertemukan oleh anggota Denpom dan Terdakwa berusaha memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan meminta uangnya dikembalikan utuh. Kemudian Terdakwa meminta waktu kedua lagi pada tanggal 25 Mei 2016 untuk melunasi pinjaman uang tersebut dan Saksi-1 mengatakan "kalau nanti semua tidak dilunasi, akan saya laporkan" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya saya usahakan, kalau semuanya saya tidak sanggup".

14. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menepati janji sesuai surat pernyataan tersebut yaitu dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016, karena Terdakwa menggantungkan dari penjualan tanah yang berada di Bandung belum terjual dan penjualan tanah tersebut butuh waktu dan Terdakwa sudah berusaha mengangsur pinjaman tersebut kepada Saksi-1 dengan cara memotong gaji setiap bulannya akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerimanya yang meminta dikembalikan secara utuh semuanya.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa mendapat surat panggilan sebagai Terdakwa dalam perkara pinjam uang kepada Saksi-1 yang tidak Terdakwa tepati.

16. Bahwa benar kesatuan Terdakwa membantu meminjamkan uang koprasa satuan kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk membayar angsuran kepada Saksi-1, dan pinjaman koprasa tersebut pembayarannya dengan memotong gaji Terdakwa tiap bulan.

17. Bahwa benar sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 masih RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai angsuran BRI dan angsuran di Koprasa, sehingga untuk makan saja sudah sangat kurang.

18. Bahwa benar pada saat akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa hanya mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Rush yang statusnya masih kredit yang sudah berjalan selama 18 bulan dari 60 bulan, dan angsurannya berjalan lancar tidak ada tunggakan. Terdakwa berjanji akan dikembalikan dalam jangka 1 (satu) bulan. Dan Saksi-1 mau memberi pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena jaminan berupa mobil Toyota Rush tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa berterus terang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Saksi. Kalau mobil tersebut statusnya kredit akan tetapi angsurannya lancar, selain itu status Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer serta tuntutan yang diajukan, akan Majelis pertimbangan dalam putusan ini, Akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsurnya dan membuktikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sesuai dengan unsur-unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa" .
- Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa "

Yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta .fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam II Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung. Setelah selesai kejuruan ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Denbekang V-44-02 Mojokerto dengan pangkat Pelda NRP 21930065470972.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah manusia yang sudah dewasa mempunyai akal yang sehat, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, terutama perbuatan yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/327/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016, perkara Terdakwa a.n Pelda AA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
untuk diperiksa dan diadili.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua ini harus memilih disesuaikan dengan fakta hukum serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu

- Bahwa kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
- Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
 - b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
 - c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventus) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.
- Penempatan unsur “Dengan sengaja” di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.
- Karena unsur ini berada dibelakang unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian-pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatan/tindakan dengan cara tidak memakai nama aslinya atau dengan memalsukan martabat yang sebenarnya hal ini agar perbuatan sipelaku tidak dapat diketahui nama asli yang sebenarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*menggerakkan* (Bowegen)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan suatu barang*” selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhadi (saksi-1) setelah dikenalkan oleh Sdr. Agung Setiawan (Saksi-4) untuk meminta tolong mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Agung) untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S-1444-TA tahun 2013 dan mengatakan "Gung saya minta tolong carikan pinjaman uang", selanjutnya Saksi-4 bertanya: "jaminannya apa bang" dijawab oleh Terdakwa "saya pinjam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jaminannya mobil Rush", kemudian Saksi-4 menjawab "ya bang saya bantu saya carikan ke teman-teman".

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 menghubungi Sdr. Muhadi (saksi-1) yang sudah Saksi-4 kenal sejak tahun 2004 penerima gadai kendaraan, saat mengambil kendaraan Toyota Kijang LGX tahun 2005, dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "mas ada yang butuh uang Rp 50.000.000 jaminannya Rush, mau apa nggak", dijawab oleh Saksi-1 "tahun piro mobile (tahun berapa mobilnya)", Saksi-4 jawab "tahun 2013 atas namanya sendiri" kemudian Saksi-1 menjawab "o..ya saya mau".

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 menuju kerumah Terdakwa di Asrama Cikaran untuk mengambil mobil Toyota Rush warna silver Nopol: S 1444 TA tahun 2013 Matic untuk ditunjukkan kepada Saksi-1, setelah mengambil mobil Terdakwa tersebut, Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-1 di Ds Kejagan Kec Trowulan Mojokerto untuk menunjukkan kendaraan milik Terdakwa yang akan dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, Saksi-4 juga menunjukkan aplikasi pembayaran yang sudah berjalan selama 18 (delapan belas) kali angsuran dari 60 (enam puluh) kali angsuran, dari ACC Finace atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-4 datang bersama Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdr. Nanang Faktur) menemui Terdakwa di Bekang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Garasi truck di Kantor Denbekang dan membicarakan masalah pinjaman uang, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "gimana kalau pinjam uang segitu potongannya 10 % dan harus ada jaminannya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya butuhnya utuh dan akan saya kembalikan 1 (satu) bulan setelah saya mendapat kiriman uang dari Bandung" namun Saksi-1 tidak mau dan harus dipotong 10%, dan Terdakwa menerima keputusan tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung dibuatkan kwitansi penerimaan dan kekurangannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan keesokan harinya, namun isi kwitansi yang Terdakwa terima tertera berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 yang Terdakwa tandatangani di atas materai 6000, padahal Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah ada potongan 10 % dari pinjaman tersebut dengan jaminan satu unit kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S-1444-TA tahun 2013 atas nama Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari, setelah berjalan satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan "saya belum bisa mengembalikan uangnya, tolong dikasih waktu lagi karena belum dapat kiriman dari Bandung" dan dijawab Saksi-1 "ndak apa-apa bang".

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 setelah berjalan ± 6 (enam) bulan, Terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 didatangi oleh anggota Denpom V/2 Mojokerto dan mengatakan kalau mobil Toyota Rush milik Terdakwa bermasalah dengan lessing, sehingga mobil tersebut diambil oleh anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian Terdakwa dihubungi oleh anggota Denpom V/2, karena ada laporan penggelapan mobil dan Terdakwa diminta datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah tiba Terdakwa melihat sudah ada pihak lessing ACC Finance Surabaya dan kendaraan Toyota Rush warna silver Nopol S 1444 TA tahun 2013 sudah diparkir di halaman Denpom. Selanjutnya Terdakwa dan lessing membicarakan pembayaran angsuran yang sudah terlambat \pm 6 (enam) bulan dan meminta supaya mobil diserahkan kepada pihak lessing ACC Finance Surabaya a.n Akh Purwandi.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh anggota Denpom V/2 meminta supaya datang ke kantor Denpom untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke kantor Denpom dan sudah melihat Saksi-1 dan isterinya Sdri.Binti Sutiayah (saksi-2) menunggu di kantor Denpom, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bang gimana masalah uangnya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya usahakan nggak sampai tanggai tersebut" dan Saksi-1 "yang penting sama enaknya bang". Setelah ada kesepakatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "saya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2016 dan pada tanggal 25 Mei 2016" yang Terdakwa tandatangani disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di atas materai 6000,-.

10. Bahwa benar setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 25 April 2016 sesuai surat pernyataan yang dibuat, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa diminta datang ke Kantor Denpom V/2, setelah tiba Terdakwa sudah melihat Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian kami dipertemukan oleh anggota Denpom dan Terdakwa berusaha memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan meminta uangnya dikembalikan utuh. Kemudian Terdakwa meminta waktu kedua lagi pada tanggal 25 Mei 2016 untuk melunasi pinjaman uang tersebut dan Saksi-1 mengatakan "kalau nanti semua tidak dilunasi, akan saya laporkan" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya saya usahakan, kalau semuanya saya tidak sanggup".

11. Bahwa benar kesatuan Terdakwa membantu meminjamkan uang koprasi satuan kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk membayar angsuran kepada Saksi-1, dan pinjaman koprasi tersebut pembayarannya dengan memotong gaji Terdakwa tiap bulan, sehingga hutang Terdakwa kepada Saksi-1 masih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai angsuran BRI dan angsuran di Koprasi, sehingga untuk makan saja sudah sangat kurang.

13. Bahwa benar pada saat akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa uang tersebut untuk membayar hutang dan memang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang. Terdakwa juga tidak menggunakan nama maupun jabatan palsu, Terdakwa hanya mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Rush. Terdakwa mengatakan dengan jujur bahwa status mobil tersebut masih kredit yang sudah berjalan selama 18 bulan dari 60 bulan, dan angsurannya berjalan lancar tidak ada tunggakan. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam jangka satu bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampanye Saksi-1 mau memberi pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena jaminannya jelas berupa mobil Toyota Rush milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berterus terang kepada Saksi-1 kalau mobil tersebut statusnya kredit dengan angsuran ke-18 dari 60 kali angsuran dan angsurannya lancar, sambil memperlihatkan aplikasi pembayaran dari ACC Finance atas nama Terdakwa, selain itu status Terdakwa jelas sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi utang kepadanya”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi utang kepadanya “.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana yang dimuat dalam unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP, karena pada saat terjadinya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1, ketika Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak ada unsur penipuan. Karena Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa jelas bernama AA Sopyan, anggota TNI yang dinas di Bekangdam VI/ Brawijaya, jaminan mobil milik Terdakwa sendiri yang masih berstatus kredit dengan angsuran lancar sambil memperlihatkan bukti aplikasi pembayaran dari ACC Finance. Terhadap ingkarnya Terdakwa untuk mengembalikan uang tepat waktu sesuai dengan perjanjian, merupakan kesalahan Terdakwa baik disengaja maupun tidak disengaja, akan tetapi kesalahan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian penipuan. Kesalahan Terdakwa masuk dalam pengertian wanprestasi terhadap perjanjian yang ada di dalam hukum perdata.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dikembalikan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berekas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka dipandang perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : A. A. Sopiyan Pelda NRP 21930065470972 tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan".

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.
 - b. (satu) lembar Surat Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Pelda AA Sopiyan NRP 21930065470972 diatas materai 6000,-.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Moch. Rahmat Jaelani, S.H. NRP 522360 dan Mayor Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Ridwan Kusnadi, S.H. NRP 574371, dan Panitera Pengganti Kapten Laut (KH) Ramadhani, S.H. NRP18382/P, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Rahmad Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)